



PUTUSAN

Nomor 3023 K/Pid.Sus/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, telah memutus perkara Para Terdakwa:

- I. Nama : **SATRIA TRI UTAMA alias TAMA;**
Tempat lahir : Jakarta;
Umur / Tanggal lahir : 26 tahun / 5 April 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kebon Jeruk XIV Nomor 87B Taman Sarai Jakarta Barat atau Jalan Kaliurang Nomor 37, Desa Jombor, Yogyakarta;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- II. Nama : **TANTRI PUJI LESTARI alias TANTRI alias ANGEL;**
Tempat lahir : Cianjur Jawa Barat;
Umur / Tanggal lahir : 22 tahun / 5 April 1995;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kebon Jeruk XIV Nomor 87B Taman Sarai Jakarta Barat atau Kampung Paratag RT.002/003, Desa Sukanagara, Jawa Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- III. Nama : **MUCHSIN ZAELANI alias MUY;**
Tempat lahir : Jakarta;
Umur / Tanggal lahir : 26 tahun / 26 Juni 1991;

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan No. 3023 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Jatinegara Barat Kampung Pulo
RT.001/003, Kelurahan Kampung Melayu,
Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Taxi Online;

Para Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 21 September 2017 sampai dengan sekarang;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tanggal 2 Mei 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I SATRIA TRI UTAMA alias TAMA, Terdakwa II TANTRI PUJI LESTARI alias TANTRI alias ANGEL dan Terdakwa III MUCHSIN ZAELANI alias MUY bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap I SATRIA TRI UTAMA alias TAMA, Terdakwa II TANTRI PUJI LESTARI alias TANTRI alias ANGEL dan Terdakwa III MUCHSIN ZAELANI alias MUY dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara;

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan No. 3023 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik bening yang didalamnya berisikan plastik bening berisi kristal narkotika jenis shabu dengan berat *brutto* 0,19 gram setelah diperiksa di labkrim sisanya 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat *netto* 0,0035 gram;
- 1 (satu) set alat hisap yang terbuat dari pipa kaca yang dihubungkan dengan botol beling warna coklat yang terhubung dengan 2 (dua) sedotan plastik;
- 1 (satu) buah handphone warna putih merk Samsung;
- 1 (satu) buah handphone warna putih merk Vivo;
- 1 (satu) buah handphoe warna hitam merk I Phone;
- 1 (satu) buah Kartu ATMBKA dengan nomor kartu 6019-0017-2867-9121;
- 1 (satu) unit motor merk Yamaha Mio warna putih No. Pol. B 3231 UFW berikut STNK;
- 1 (satu) korek api warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 250/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Pst., tanggal 30 Mei 2018., yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. SATRIA TRI UTAMA alias TAMA, Terdakwa 2. TANTRI PUJI LESTARI alias TANTRI alias ANGEL dan Terdakwa 3. MUCHSIN ZAELANI alias MUY, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1. SATRIA TRI UTAMA alias TAMA, Terdakwa 2. TANTRI PUJI LESTARI alias TANTRI alias ANGEL dan Terdakwa 3. MUCHSIN ZAELANI alias MUY, tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, Pidana Denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan No. 3023 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan hukuman penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya berisikan plastik bening berisi kristal narkotika jenis shabu dengan berat *brutto* 0,19 gram setelah diperiksa di labkrim sisanya 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat *netto* 0,0035 gram;
- 1 (satu) set alat hisap yang terbuat dari pipa kaca yang dihubungkan dengan botol beling warna coklat yang terhubung dengan 2 (dua) sedotan plastik;
- 1 (satu) buah handphone warna putih merk Samsung;
- 1 (satu) buah handphone warna putih merk Vivo;
- 1 (satu) buah handphone warna hitam merk I Phone;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor kartu 6019-0017-2867-9121;
- 1 (satu) unit motor merk yamaha Mio warna putih No. Pol. B 3231 UFW berikut STNK;
- 1 (satu) korek api warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menghukum Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 217/PID.SUS/2018/PT DKI., tanggal 14 Agustus 2018., yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 30 Mei 2018 Nomor 250/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Pst., yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
4. Memerintahkan agar lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan No. 3023 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 53/Akta Pid/2018/PN.Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa pada 18 September 2018 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 25 September 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 25 September 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 4 September 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 September 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 25 September 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai Hukum Acara Pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan No. 3023 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sudah tepat dan benar *judex facti* mengesampingkan minimum ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 karena yang terbukti perbuatan Para Terdakwa ketika ditangkap telah atau sedang menggunakan narkoba jenis shabu karena saat Petugas Kepolisian menangkap para Terdakwa ditemukan Narkoba jenis shabu seberat 0,19 (nol koma satu sembilan) gram di lantai di kamar kost Terdakwa Satria Tri Utama alias Tama yang mereka beli secara patungan dimana Terdakwa I iuran sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
3. Bahwa setelah uang terkumpul sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) lalu uang tersebut diserahkan ke Terdakwa III, dan Terdakwa III pergi membelinya ke Jatinegara yaitu shabu dengan berat setelah pemeriksaan di Labkrim *netto* 0,0035 (nol koma nol nol tiga lima) gram dengan maksud untuk dipergunakan bersama Terdakwa I dan Terdakwa II, namun sebelum digunakan Petugas Kepolisian datang menangkap Para Terdakwa;
4. Bahwa dengan demikian walaupun unsur delik memiliki telah terpenuhi namun karena maksud dan tujuan untuk digunakan melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, akan tetapi Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tidak didakwakan, dan jumlahnya relatif sedikit, maka terhadap Para Terdakwa dapat dijatuhi pidana dibawah ancaman minimal khusus;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan No. 3023 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA PUSAT** tersebut;
- Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **30 Januari 2019** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Hj. Desnayeti M, S.H., M.H.**, dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Hj. Desnayeti M, S.H., M.H.

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Agung **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Anggota II telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 25 Maret 2020 maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis **Dr. H. Suhadi**,

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan No. 3023 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., dan Hakim Agung Hj. Desnayeti M, S.H., M.H., sebagai Hakim
Anggota I.

Jakarta, 10 Juli 2020

Ketua Mahkamah Agung RI

Ttd.

Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, S.H., M.Hum.

NIP. 196006131985031002

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan No. 3023 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)